


MANAJEMEN KOPERASI

Edisi 5



PUSTAKAAN
ANANDRA

IKANTO /MNJ

Ikanto Reksohadiprodjo, M.Com.
Dosen Fakultas Ekonomi
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta



Daftar karya buku oleh Prof. Dr. Sukanto Raksahadipradyo, M.Com.

1. MANAJEMEN KOPERASI
2. MANAJEMEN STRATEGI (Business Policy)
3. DASAR-DASAR MANAJEMEN
4. SUMBER-SUMBER KEUANGAN Bagian 1
5. MANAJEMEN PROYEK
6. INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA
7. AKUNTANSI MANAJEMEN PERKEBUNAN
8. MANAJEMEN PENYOLAHAN PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN dan Agribisnis 2
9. EKONOMI SUMBERDAYA ALAM
10. EKONOMI SUMBERDAYA ALAM (Bersama Drs. H. H. H. M. Sc.)
11. PENELITIAN DAN PENGAWASAN PRODUKSI
12. MANAJEMEN PERUSAHAAN (Bersama Drs. H. H. H. M. Com.)
13. PERENCANAAN DAN PENGALIAN PERUSAHAAN
14. EKONOMI SUMBERDAYA ALAM
15. PROBLEMA PERUSAHAAN (TEORI STRUKTUR DAN PERCAKUPAN) (Bersama Drs. H. H. H. M. Com.)
16. EKONOMI SUMBERDAYA ALAM DAN ENERGI (Bersama Drs. H. H. H. M. Com.)
17. PENGANTAR EKONOMI PERUSAHAAN, Buku 1 (Bersama Drs. H. H. H. M. Com. dan Drs. Haldjrachman R.)
18. PENGANTAR EKONOMI PERUSAHAAN, Buku 2 (Bersama Drs. H. H. H. M. Com. dan Drs. Haldjrachman R.)
19. MANAJEMEN PRODUKSI DAN OPERASI



MILITARY
STIE

No. Reg : 14

MANAJEMEN KOPERASI

EDISI KELIMA



Oleh:

Prof. Dr. Sukanto Reksohadiprodjo, M.Com.

Dosen Fakultas Ekonomi
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta



YOGYAKARTA

Fakultas Ekonomi UGM Telp. (0274) 548510 – 548515
Jl. Prof. Notonagoro, Bulaksumur, Telp. (0274) 540556-7
Jl. Gambiran No. 37, Telp. (0274) 373760 Fax. 380819

Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002)

Sanksi Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

ISBN: 979-503-008-6

MANAJEMEN KOPERASI

- Edisi Kedua
 Cetakan Pertama, 1984
 Cetakan Kedua, Juni 1985
 Cetakan Ketiga, November 1987
- Edisi Ketiga
 Cetakan Pertama, April 1990
 Cetakan Kedua, Mei 1992
- Edisi Keempat
 Cetakan Pertama, Agustus 1995
- Edisi Kelima
 Cetakan Pertama, Mei 1997
 Cetakan Kedua, April 1998
 Cetakan Ketiga, Desember 1998

Oleh:
 Prof. Dr. Sukanto Reksahadiprojo, M.Com.

© Hak cipta ada pada penulis. Hak terbit ada pada BPFE-YOGYAKARTA. Isi di luar tanggung jawab penerbit. Tidak boleh direproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis.

Dicetak & Ditérbitkan oleh:
 BPFE-YOGYAKARTA
 Yogyakarta
 Anggota IKAPI
 No. 008

KATA PENGANTAR

Telah tiga kali penulis ikut serta sebagai "Penatar" pada Penataran Koperasi yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada yaitu berturut-turut pada tahun 1972, 1973 dan 1974. Penulis diserahi untuk mengadakan "Penataran" dalam bidang "Ilmu" Manajemen Koperasi bersama-sama dengan Dr. Ace Partadiredja.

Banyak pengalaman yang telah diperoleh penulis dari Penataran ini dan oleh karena hal itulah penulis terdorong untuk mengadakan penulisan ini.

Walaupun telah ada "Buku Wasiat" Manajemen Koperasi yang ditulis oleh Dr. Ace Partadiredja, penulis memberanikan diri untuk menulis buku ini dengan maksud:

1. Menghimpun ide yang timbul selama dalam penataran itu;
2. Melengkapi "Buku Wasiat" yang ditulis oleh Dr. Ace Partadiredja tersebut;
3. Menyuguhkan pendekatan secara lain terhadap hal-hal yang berhubungan dengan manajemen koperasi.

Kepada para peserta penataran, penulis sampaikan ucapan terima kasih dan atas dorongan Drs. Bambang Riyanto, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada juga Wakil Direktur Penataran Koperasi itu penulis ucapkan terima kasih pula.

Semoga buku ini dapat dijadikan pegangan di samping buku-buku lain dalam bidang perkoperasian.

Yogyakarta, Januari 1988

SR

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
Umum: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Pe- ranan, serta Prinsip-prinsip Koperasi ...	1
Lingkungan Koperasi Indonesia	3
BAB II PENGEMBANGAN KOPERASI	29
Pengembangan Koperasi Selama PJP I...	29
Karakteristik Soal-soal Koperasi	32
Kemampuan Koperasi Memecahkan Persoalan-persoalan	36
Rencana Pengembangan Koperasi pada PJP II	38
Rencana Anggaran Pembangunan dalam Repelita VI	56
BAB III LATAR BELAKANG TEORITIS MEN- DEKATI PERSOALAN DAN PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN	59
Mendekati Persoalan	59
Proses Pengambilan Keputusan	61
Bagaimana Menganalisa Kasus Ter- utama Kasus-kasus Koperasi Indonesia..	62
BAB IV MANAJEMEN KOPERASI: STRATEGI, KEBIJAKSANAAN, DAN TAKTIK USAHA	65
Prasyarat	65
Perencanaan	68
Pengorganisasian	68

Pengarahan
 Koordinasi
 Pengawasan
 Mengapa Perlu Ditempuh Proses Ini

BAB V KESEMPATAN BERUSAHA KOPERASI DI INDONESIA
 Pembaharuan Struktur dan Sistem Perkoperasian Indonesia
 Prioritas Koperasi Pertanian
 Sarana Sosial untuk Mendidik Rakyat
 Dekopin dan Koperasi-koperasi Primer
 Koperasi Satu-satunya Jalan untuk Memperbaiki Golongan Ekonomi Lemah
 Cuma 10 Persen
 7 Prinsip Koperasi
 Komentar Penulis
 Orientasi Marketing Mutlak Perlu dalam Pembangunan Ekonomi Desa
 Marketing dan Produksi
 Petani Konsumen dan Petani Produsen
 Lembaga
 "PT" Desa
 Koperasi Unit Desa

KESIMPULAN
 DAFTAR LITERATUR
 - LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1967
 - LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Pasal 67.

Cukup jelas!

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3502

Pasal 63.

Ayat (1):

Huruf a:

Ketentuan ini dengan tegas mencerminkan komitmen pemerintah dalam upaya memperkuat pertumbuhan dan perkembangan koperasi sebagai suatu bangun perusahaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka komitmen ini pemerintah dapat menetapkan bidang ekonomi tertentu, terutama yang sangat erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi rakyat, yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi. Pelaksanaan ketentuan ini bersifat dinamis dengan memperhatikan aspek keseimbangan terhadap keadaan dan kepentingan ekonomi nasional serta aspek pemerataan berusaha.

Huruf b:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kelangsungan hidup usaha koperasi.

Ayat (2):

Cukup jelas!

Pasal 64 dan Pasal 65.

Cukup jelas!

Pasal 66.

Ayat (1) dan ayat (2):

Cukup jelas!